

Perlindungan HAM dalam konteks kekerasan gender perspektif pancasila

A. Habil Maulana^{1*}, Muhammad Firdaus Shofa², Ilham Dharma Abdillah³

^{1,2,3} Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: *230301110077@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

HAM; pancasila; gender;
seks; kekerasan gender

Keywords:

human rights; pancasila;
gender; sex; gender
violence

ABSTRAK

HAM atau Hak asasi manusia adalah suatu hal yang pasti dimiliki setiap individu yang terlahir sebagai manusia. Manusia mempunyai hak asasi manusia karena ia adalah manusia. HAM bersifat universal, tidak bisa dibatasi dan dilanggar serta berlaku pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Satu-satunya hal yang dapat membatasi HAM adalah hak orang lain. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai yang berhubungan dengan dengan kelangsungan HAM, mulai dari pelaksanaan, pencegahan, sampai dengan penanggulangan Ketika HAM

itu dilanggar. Penerapan nilai-nilai Pancasila ini diharapkan mampu membantu masyarakat untuk memahami, melaksanakan, dan menghormati HAM yang mana sebagaimana kita tahu Masyarakat Indonesia sangat awam aka napa itu HAM. Sehingga dapat kita lihat saat ini dengan maraknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi termasuk kekerasan gender. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, Masyarakat Indonesia dapat menjadi Masyarakat yang damai dan harmonis dikarenakan pemenuhan Hak mereka sebagai manusia dan tidak adanya pelanggaran HAM di Indonesia.

ABSTRACT

Human rights are something that must be owned by every individual who is born as a human being. Human beings have human rights because they are human beings. Human rights are universal, cannot be limited and violated and apply to anyone, anywhere and anytime. The only thing that can limit human rights is the rights of others. As the basis of the Indonesian state, Pancasila contains values related to the continuity of human rights, starting from the implementation, prevention, to countermeasures when human rights are violated. The application of Pancasila values is expected to be able to help the community to understand, implement, and respect human rights, which as we know, Indonesian people are very unfamiliar with what human rights are. So we can see today with the rampant cases of human rights violations that occur including gender violence. By applying the values of Pancasila, Indonesian society can become a peaceful and harmonious society due to the fulfillment of their rights as human beings and the absence of human rights violations in Indonesia.

Pendahuluan

Hak asasi manusia atau lebih dikenal dengan HAM adalah suatu hal yang melekat dalam diri manusia dan tidak bisa dipisahkan. Hak asasi manusia berlaku pada siapa saja, dimana saja, kapan saja dan bersifat universal. Setiap manusia yang lahir pasti memiliki hak dan hak ini tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dicabut, saling bergantung dan berhubungan satu dengan yang lain. HAM biasanya dialamatkan pada pemerintah,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

yang mana membuat pemerintah mengemban kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia serta mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan

Konsep HAM jika ditelusuri, maka dapat ditemukan bahwa HAM sudah ada sejak dahulu, yaitu pada abad 18-SM dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hammurabi di Babilonia, dan juga pada kitab-kitab agama yang pasti kesemuanya mengandung tentang hak dan kewajiban bagi penganut agama tersebut. HAM secara modern baru ditegakkan dengan adanya piagam-piagam yang mendeklarasikan tentang kebebasan dalam melindungi hak seseorang dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Titik awal dari perkembangan HAM modern dimulai dengan dicetuskannya Magna Carta oleh Kerajaan Inggris pada tahun 1215. Kemudian memasuki abad ke-17, dicetuskanlah Bill of Rights oleh Parlemen Inggris. Pada abad ke-18, Thomas Jefferson dan beberapa tokoh politik lainnya mencetuskan Deklarasi Kemerdekaan AS yang memuat bahwa semua orang diciptakan sama, memiliki hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk Bahagia. Baru pada 10 Desember 1948 PBB menyepakati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), hal ini berkaca dengan terjadinya peristiwa Perang Dunia 1 dan 2.

HAM adalah alat untuk melindungi seseorang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Apakah HAM itu penting? Pasti iya jawabannya, Karena HAM melindungi hak kita untuk hidup, hak kebebasan dan keamanan. Jadi HAM ini menjamin kita untuk hidup dan memenuhi setiap kriteria untuk hidup seperti tempat tinggal yang layak, makanan yang cukup, menerima Pendidikan, mempraktikan ajarn agama, bebas menyuarakan aspirasi, dan tentunya hidup dengan damai. Dengan adanya HAM orang akan menjadi saling menghargai dan bertindak sesuai dengan kesadaran dan tanggung jawab untuk memastikan hak-hak orang lain tidak dilanggar.

Pembahasan

Gender

Gender dan seks adalah dua kata yang sering disama artikan oleh banyak orang, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Dalam diskursus akademis, Seks diartikan sebagai atribut biologis yang melekat secara give/kodrati, misalnya laki-laki adalah makhluk yang memiliki penis, jakala, dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan adalah makhluk yang memiliki alat reproduksi seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina dan alat menyusui. Sedangkan gender adalah atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Sehingga dikenal bahwa laki-laki itu kuat, rasional, jantan dan perkasa, sedangkan perempuan dianggap lemah lembut, emosional dan keibuan (Sumbullah, 2008).

Pada laporan World Economic Forum (WEF) yang berjudul Global Gender Gap Report 2022, pada hari Rabu (13/7/2022). Disebutkan bahwa Indonesia dalam hal ketimpangan gender di bidang Pemberdayaan politik, Partisipasi dan Peluang Ekonomi, Pencapaian pendidikan, dan Kesehatan dan kelangsungan hidup, menduduki peringkat ke-92 dari 146 negara dengan nilai 0,697 dalam skala 1-0. Namun jika dibandingkan dengan tahun lalu yang menduduki peringkat ke-101 tentunya tahun 2022 lebih baik dan

ada peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dalam masalah pemahaman gender dan pengaplikasiannya masih rendah dan juga menurut masyarakat kita, berbicara dan belajar hal tersebut masih dianggap tabu, padahal hal ini merupakan sesuatu yang penting. Karena minimnya pengetahuan tentang gender maka tidaklah heran jika di negara kita marak terjadi kasus-kasus kekerasan gender.

Kekerasan Gender

Kekerasan gender adalah suatu jenis kekerasan yang ditujukan pada seseorang berdasarkan jenis kelamin biologis (seks) atau identitas gender. Dalam hal ini termasuk pelecehan seksual, fisik, verbal, emosional, dan psikologis, serta adanya ancaman, paksaan, dan perampasan ekonomi dan pendidikan, baik di hadapan umum atau kehidupan pribadi. Kekerasan seksual bisa terjadi dalam semua aspek kehidupan, semua usia, dan di mana saja. Adapun faktor yang seringkali menjadi awal ketidakadilan gender yang kemudian tidak sedikit menyebabkan kekerasan gender adalah:

1. Mansplaining

Toxic masculinity merupakan konsep yang menekankan aspek kekuatan, dominasi, superioritas, penaklukan dan karakter lainnya di identikan dengan laki-laki.

2. Toxic Masculinity

Mansplaining adalah situasi dimana laki-laki berbicara seolah mereka tahu segalanya melebihi perempuan.

3. Lean In

Jika dua faktor diatas datangnya dari laki-laki, lain halnya dengan Lean in. Lean in merupakan hambatan yang muncul pada seorang perempuan karena budaya dan pengajaran terus menerus sehingga menjadi pola pikir mereka.

Jika kita melihat di Indonesia, belakangan ini bunuh merupakan tren yang banyak dilakukan para genz. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya faktor, dan salah satu faktor yang paling banyak adalah si korban memiliki riwayat pelecehan seksual, yang mana termasuk pada kekerasan gender. Belum lama ini kita juga dikejutkan dengan adanya seorang anak dari dewan perwakilan rakyat yang menganiaya kekasihnya hingga tewas.

Hubungan Pancasila, Ham, dan Kekerasan Gender

Sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila dalam setiap butirnya memiliki makna yang harus dicerminkan pada sikap dan tindakan warga negara Indonesia. Pancasila Juga mengandung nilai-nilai tentang pelaksanaan hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang mana dapat ditemukan pada setiap butir Pancasila, yakni:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai negara yang menjunjung kebebasan beragama dan keberagaman agama. Sila ini mengajarkan bahwa setiap individu wajib dilindungi, dihormati martabatnya dan diharapkan agar tidak ada pelanggaran hak-hak individu serta memandang bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa pelecehan seksual dan kekerasan gender.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini mengandung nilai yang mengatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama. Hal ini mengajarkan tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu, yang berarti menolak dan melarang setiap pelecehan seksual dan kekerasan gender serta mendukung pemenuhan setiap hak dan keadilan serta keadaban terhadap seluruh individu.

3. Persatuan Indonesia

Sila ini mengajarkan pada warga negara Indonesia untuk mengutamakan persatuan dan kepentingan bangsa atas kepentingan pribadi. Dalam hal ini setiap individu harus bersatu melawan kekerasan gender dan pelanggaran hak asasi manusia dan bekerja sama dalam membangun lingkungan yang aman.

4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila ini Mendorong warga negara Indonesia untuk berdemokrasi dengan melalui musyawarah dan perwakilan. Dalam hal ini setiap warga negara didorong agar aktif berpartisipasi dalam perumusan dan penanggulangan kekerasan gender dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga dalam setiap keputusan melibatkan banyak pihak terkait.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini menekankan pada pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Hal ini mengajarkan bahwa setiap manusia apapun status sosialnya, jenis kelaminnya, atau lain-lainnya, memiliki hak yang sama untuk hidup dan terbebas dari kekerasan gender dan pelanggaran atas haknya. Juga dapat diartikan adanya perlindungan hukum yang adil atas korban kekerasan gender dan haknya.

Kesimpulan dan Saran

Setiap manusia yang dilahirkan pasti tidak terlepas dari yang namanya HAM, HAM ini berlaku pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. HAM ini tidak bisa dikurangi, dibatasi, bahkan dilanggar. Satu-satunya hal yang dapat membuat ham yang tidak berlaku dan terbatas adalah pemenuhan hak orang lain, keadilan dan kesetaraan gender juga termasuk hak manusia sehingga setiap kekerasan gender dalam bentuk apapun termasuk dalam pelanggaran HAM.

Dalam upaya untuk menanggulangi adanya kekerasan gender pemerintah mengeluarkan peraturan tentang perlindungan perempuan dan kekerasan berbasis genderselain itu juga mengedukasi pada Masyarakat dan dampak negatifnya. Dan mendirikan lembaga nasional hak asasi manusia yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan kekerasan berbasis gender dan penegakan HAM bagi Perempuan dan anak.

Daftar Pustaka

- Deaux, K. (1985). Sex and gender. *Annual review of psychology*, 36(1), 49-81.
- Ellemers, N. (2018). Gender stereotypes. *Annual review of psychology*, 69, 275-298.
- Fitriani, L., & Muassomah, M. (2021). Gender Inequality Within a Family: the Representation of Women'S Novel in Social Media. *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 16(1), 111–124. <https://doi.org/10.18860/ling.v16i1.10681>
- Mahpur, M., Si, M., Fakultas, D., & Uin, P. (n.d.). Irwan, Z.D. 2001. *Pemberdayaan Perempuan Menuju Keadilan dan Kesetaraan Gender. Perspektif*. Edisi II/2001. hal.2-4.
- Manusia, K. N. H. A. (1997). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanti, Ani. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: BILDUNG.
- Sumbulah, U. (2008). *Spectrum gender: Kilasan inklusi gender di perguruan tinggi*. UIN-Maliki Press.